



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir jakarta, 29 November 1998, umur 25 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat (Kediaman Ibu XXXXXXXXXXXX), selanjutnya disebut sebagai :

Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir jakarta, 25 Desember 1993, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat. (Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat Blok i), selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat;**

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari berkas dan surat yang berkenaan dengan perkara ini:

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

910/Pdt.G/2024/PA.JP. tanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat sesuai Dupilkat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX tertanggal 13 Mei 2024;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kontrakan XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: XXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 18 November 2020;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat diketahui Perempuan Idaman Lain yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;
 - 4.2 Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika Tergugat sedang marah atau emosi sering melakukan kekerasan secara fisik dan juga sering-sering kali mengucap kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 4.3 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga sering menimbulkan perselisihan;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah serta yang pergi meninggalkan kediaman terakhir adalah Tergugat dikarenakan Tergugat ditahan oleh Polisi dan sejak

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, Penggugat merupakan warga yang layak dibantu atau tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 85/AG.2b/31.71.04.1003/4/TM.34.01/e/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Menteng, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 04 Juli 2024, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar membebaskan seluruh biaya akibat perkara ini;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2024;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir ke persidangan, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatnya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti yang berupa :

A. Surat

1. Asli Surat Pengantar Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Sutanti Sugeng yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga 01/02, Kelurahan Johor Baru, Jakarta Pusat, lalu diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Johar Baru Kota Adm. Jakarta

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2 dan diparaf;

B. Saksi

Saksi pertama bernama Silvia Sugeng Binti Sugeng, dengan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kontrakan XXXXXXXXXXXX, KotaJakarta Pusat sampai dengan pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ArumiWahyuni Novianti;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus.
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat diketahui Perempuan Idaman Lain yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat dan Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal iniketika Tergugat sedang marah atau emosi sering melakukan kekerasan secara fisik dan juga sering sering kali mengucap kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 Tergugat yang pergi meninggalkan kontrakan bersama;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.JP.



Saksi kedua bernama Widya binti Tjartim, dengan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kontrakan XXXXXXXXXXXX, KotaJakarta Pusat sampai dengan pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ArumiWahyuni Novianti;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal iniketika Tergugat sedang marah atau emosi sering melakukan kekerasan secara fisikdan juga sering seringkali mengucap kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 Tergugat yang pergi meninggalkan kontrakan bersama karena ditahan oleh polisi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, karena Tergugat tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan kepada Tergugat semula dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26, namun karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan secara undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 11 Juli 2020, setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan sehingga pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Desember 2023 dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak itu tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan dan dalil gugatnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dengan mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi duplikat kutipan akta nikah atasnama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat, yang telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karena fungsi Akta Nikah dalam perkara perceraian adalah sebagai *probationis causa* sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat. Dengan demikian, Penggugat mempunyai kualitas *persona standi in yudicio* sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dan alasan gugatan Penggugat, di samping memeriksa bukti surat sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, saksi pertama yang bernama Silvia Sugeng Binti Sugeng dan saksi kedua bernama Widya binti Tjartim;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpahnya masing-masing, berdasarkan ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR., para saksi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa para saksi pada dasarnya membenarkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui sejak dua tahun terakhir antara Penggugat tidak lagi hidup

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah datang lagi bahkan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahkan ada relevansinya dengan gugatan Penggugat. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 HIR. dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, oleh karena itu Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak bulan Agustus 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pertengkarannya mencapai puncaknya sejak bulan Desember 2023 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu kembali. Olehnya itu Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 11 Juli 2020 di wilayah hukum KUA Johar Baru Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun, sejak bulan Agustus 2023 karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugatv temperamental, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik.
- Bahwa pada puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023 sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan Tergugat tidak pernah datang lagi.
- Bahwa benar saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat ketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar bersabar dan mau hidup rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR. *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sulit untuk terwujud, jika rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka lebih banyak madlaratnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab Tuhfah Juz X halaman 164, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini yang menegaskan:

Artinya : Mengadili terhadap orang yang tidak hadir dari Majelis itu diperkenankan, asal Penggugat punya alasan yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 115 dan Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, di mana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan keharmonisannya, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka dua beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan Penggugat angka dua, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum : menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. Majelis Hakim berpendapat

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *et aequo et bono*, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.JP., tanggal 11 Juli 2024, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor SP DIPA-005.04.2.400617/2024 tanggal 24 November Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2024.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Haniah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, M.H., dan H. M. Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan dibantu oleh Maryam, S.H., sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Haniah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj.Nurhayati, M.H

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	0
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	0
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	0

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Tergugat Biaya Redaksi	:	Rp.	0
7	Biaya Meterai	:	Rp.	0
Jumlah			Rp.	0

(Nihil)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)